

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
PENGEDARAN PUPUK TIDAK TERDAFTAR BERDASARKAN
UU NO 22 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM BUDI DAYA
BERKELANJUTAN**

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

PRITA ANANDA
NPM. 1906200133



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2024



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN FIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BDAN-PT/Ak KP/PT/02/2022
Pusat Administrasi, Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20218 Telp. (061) 6622450 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PRITA ANANDA
NPM : 1906200133
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASITERHADAP PENGEDARAN PUPUK TIDAK TERDAFTAR BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM BUDIDAYA BERKELANJUTAN

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat sangat baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. FAISAL RIZA, SH., M.H.
2. Dr. ISNINA, S.H., M.H.
3. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terampil

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/13/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	: PRITA ANANDA	
Npm	: 1906200133	
Prodi/Bagian	: HUKUM / HUKUM PIDANA	
Judul Skripsi	: PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PENGEDARAN PUPUK TIDAK TERDAFTAR BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM BUDIDAYA BERKELANJUTAN	
Penguji	: 1. Dr. Faisal Riza, SH., M.H	NIDN. 0112068204
	: 2. Dr. Isnina, SH., M.H	NIDN. 0116077202
	: 3. Dr. Bisdan Sigalingging, SH., M.H	NIDN. 0116018002

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 08 Januari 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M. Hum.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASITERHADAP
PENGEDARAN PUPUK TIDAK TERDAFTAR BERDASARKAN
UU NO 22 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM BUDIDAYA
BERKELANJUTAN



Nama : Prita Ananda

Npm : 1906200133

Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 8 Januari 2025

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.</u> NIDN. 0112068204	<u>Dr. Isnina, S.H., M.H.</u> NIDN.0116077202	<u>Dr. Bisadan Sigalingging, S.H., M.H.</u> NIDN.0116018002

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622467 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📱 [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) 📺 [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan) 📺 [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) 📺 [umsuamedan](https://www.linkedin.com/company/umsuamedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : PRITA ANANDA
 NPM : 1906200133
 PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
 JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASITERHADAP PENGEDARAN PUPUK TIDAK TERDAFTAR BERDASARKAN PASAL 127 UU NOMOR 22 TAHUN 2019


PENDAFTARAN : Tanggal 08 November 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


 Assoc. Prof. Dr. FAISAL. S.H., M.Hum
 NIDN : 0122087502


 Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.
 NIDN. 0116018002

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PEGAWAI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 111/2016/BAN-PT/ANBP/PT/UMSU/22
 Pusat Administrasi: Jalan Mulhazhar Harri No. 3 Medan 20138 Telp. (061) 6622400 - 6622457 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengabdikan diri ke apa saja dibuktikan dengan prestasi dan tanggungjawab

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : PRITA ANANDA
 NPM : 1906200133
 Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
 Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
 PENGEDARAN PUPUK TIDAK TERDAFTAR BERDASARKAN
 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM
 BUDIDAYA BERKELANJUTAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
 Panitia Ujian

Medan, 15 Oktober 2024

DOSEN PEMBIMBING


Dr. BILDAN SIGALLINGGING, S.H., M.H.
 NIDN: 0116018002


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PRITA ANANDA
 NPM : 1906200133
 Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
 Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap
 Pengedaran Pupuk Tidak Terdaftar Berdasarkan
 Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem
 Budidaya Berkelanjutan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2024


 PRITA ANANDA
 1906200133

ABSTRAK**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
PENGEDARAN PUPUK TIDAK TERDAFTAR BERDASARKAN
UU NO 22 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM BUDI DAYA
BERKELANJUTAN**

PRITA ANANDA
NPM. 1906200133

Pengedaran pupuk yang tidak terdaftar merupakan permasalahan serius dalam industri pertanian di Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi petani sebagai konsumen, baik dari segi kualitas, efektivitas, maupun keselamatan penggunaan pupuk. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mengatur terkait kewajiban pendaftaran dan pemberian label pada pupuk yang diedarkan, serta sanksi pidana bagi pelanggarannya. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi isu penting, mengingat pelaku pengedaran pupuk tidak terdaftar dapat melibatkan badan usaha atau korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pelarangan mengedarkan pupuk tidak terdaftar, perlindungan hukum terhadap petani selaku korban tindak pidana pengedaran pupuk tidak terdaftar, serta akibat hukum terhadap korporasi sebagai pelaku dalam tindak pidana pengedaran pupuk tidak terdaftar.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum mengenai pelarangan mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, yang mewajibkan pupuk yang diedarkan untuk terdaftar, memenuhi standar mutu, dan berlabel, serta memberikan sanksi pidana berupa penjara dan denda bagi pelanggarnya. Selain itu, perlindungan hukum terhadap petani selaku korban tindak pidana pengedaran pupuk tidak terdaftar juga diatur dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Sementara itu, akibat hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana pengedaran pupuk tidak terdaftar adalah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan sanksi berupa pidana denda, bahkan pembubaran korporasi sebagai pidana tambahan apabila tindak pidana yang dilakukan cukup serius dan berdampak.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Pupuk Tidak Terdaftar.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pengedaran Pupuk Tidak Terdaftar Berdasarkan UU No 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Berkelanjutan”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H, selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Teman-teman bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada

lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Mei 2024
Penulis,

PRITA ANANDA
NPM. 1906200133

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data Penelitian.....	12
5. Alat Pengumpul Data	13
6. Analisis Data	14

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	15
B. Pengertian Korporasi.....	22
C. Pengertian Pupuk Tidak Terdaftar	29

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Pelarangan Mengedarkan Pupuk Tidak Terdaftar	31
1. Pendaftaran Pupuk	31
2. Pengawasan Terhadap Peredaran Pupuk	34
3. Pelarangan Terhadap Peredaran Pupuk Yang Tidak Terdaftar	38
B. Perlindungan Hukum Terhadap Petani Selaku Korban Tindak Pidana Pengedaran Pupuk Tidak Terdaftar	40
C. Akibat Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Pengedaran Pupuk Tidak Terdaftar	46
1. Penempatan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana.....	50
2. Pidanaan Terhadap Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana.....	
3. Pembubaran Korporasi Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Pengedaran Pupuk Tidak Terdaftar	55

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang sejak dahulu dikenal sebagai negara agraris. Negara agraris merupakan negara yang bertumpu pada sektor pertanian. Hal itu dikarenakan, hasil pertanian dan perkebunan dikenal sangat melimpah di negara ini hingga bisa diekspor ke beberapa negara. Sehingga hal itu bisa meningkatkan ekspor dan pendapatan ekonomi negara Indonesia dan menjadi penopang hidup masyarakat Indonesia khususnya para petani.

Keberhasilan Program Ketahanan Pangan serta meningkatnya produktivitas pertanian salah satunya ditentukan oleh sarana produksi pertanian terutama ketersediaan pupuk di tingkat petani karena pupuk merupakan sarana produksi pokok yang diperlukan oleh pelaku kegiatan usaha tani.¹ Pupuk berperan sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional.

Menyadari akan pentingnya peranan pupuk dalam peningkatan produksi hasil pertanian dan menghadapi pesatnya perkembangan rekayasa formula pupuk, pemerintah berkepentingan untuk mengatur penyediaan pupuk yang memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya. Untuk itu, pemerintah telah mengamanatkan kepada Menteri Pertanian untuk melaksanakan pendaftaran pupuk dan pengawasan pada tingkat rekayasa formula. Selain pupuk yang akan

¹ Erlina B, "Implementasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Pupuk Kompos Merk Aneka Mitra Sejahtera (AMS) yang Tidak Terdaftar (Studi Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns)", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2 September 2022, halaman 4376.

dipasarkan untuk keperluan sektor pertanian harus memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya, upaya pemerintah dalam memacu peningkatan produktivitas pertanian adalah pemberian subsidi pupuk. Pemberian pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dimaksudkan untuk melindungi petani dari lonjakan harga pupuk dunia sehingga petani dapat membeli pupuk sesuai kebutuhan dan kemampuan dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan berdasarkan Permentan.²

Penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani sesuai dengan 7 tepat (jenis, jumlah, tempat, mutu, waktu, sasaran dan harga yang terjangkau oleh petani) diperlukan upaya pengamanan melalui pengawalan/pengawasan secara terkoordinasi dan komprehensif oleh instansi terkait baik di pusat maupun daerah.

Upaya menjaga dan meningkatkan produktivitas dari pertanian dibutuhkan ketersediaan input yang mudah untuk diperoleh. Salah satu input yang memegang peranan penting dalam meningkatkan produksi adalah pupuk. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 505/Kpts/Sr.130/12/2005 Pasal 1 menjelaskan bahwa pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Pupuk menjadi unsur hara penting bagi tanaman. Meski sejak lama ada penggunaan pupuk organik, tak ayal banyak yang menggunakan pupuk kimia sebagai penyubur. Pupuk kimia memiliki kelebihan pada unsur dan senyawa yang mudah larut, serta cepat diserap oleh tanaman tanpa memerlukan proses penguraian.

² *Ibid.*

Pupuk sebagai salah satu input pada sektor pertanian mempunyai peran yang sangat penting bagi kegiatan usaha tani di Indonesia, petani telah menyadari peran pupuk pada hasil pertanian. Ketergantungan terhadap pupuk semakin besar ketika pemerintah berhasil melaksanakan program pembangunan pertanian melalui swasembada pangan dalam usaha intensifikasi. Kebutuhan akan produksi pertanian yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, mengakibatkan kebutuhan akan pupuk juga semakin meningkat. Keadaan ini membuat para produsen pupuk harus berproduksi secara optimal dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pemerintah sebagai regulator dan stabilisator memiliki peranan mutlak dalam perkembangan industri pupuk.

Fungsi pemerintah sebagai regulator salah satunya diwujudkan dalam kebijakan yang dikeluarkan untuk menangani masalah pengelolaan dan penyaluran komoditas pupuk agar tercipta kriteria enam tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Fungsi pemerintah sebagai stabilisator berperan dalam menciptakan kestabilan harga pupuk di dalam negeri. Selain itu pemerintah juga berperan dalam menciptakan kestabilan komoditas pupuk agar keberadaannya dapat terpenuhi dan tidak langka di pasaran.³

Pengawasan terkait ketersediaan pupuk dan harga eceran tertinggi, ada hal yang menjadi problem di masyarakat kita yaitu peredaran pupuk yang tidak terdaftar dan tidak tercantum dalam daftar izin yang telah diberikan oleh

³ Firmansyah, "Analisis Pola Pendapatan Rumah Tangga Pertanian Pra Dan Pasca Terjadinya Krisis Ekonomi Di Indonesia: Aplikasi Multiplier Decomposition Pada Sistem Neraca Sosial Ekonomi 1995-1999", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 5, No.1, Juni 2004, halaman. 23.

Kementerian Pertanian. Hal ini mungkin kurang dipahami oleh masyarakat kita sendiri karena minimnya pengetahuan tentang pupuk terdaftar yang diberikan kementerian pertanian, tanpa di sadari hal ini dapat dipidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Namun jika pupuk tersebut hasil produksi petani kecil dan hanya beredar pada satu kabupaten/kota, maka tidak ada kewajiban untuk melakukan pendaftaran.

Pupuk adalah salah satu dari sarana budi daya pertanian, sebagaimana diterangkan Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Kemudian, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan menegaskan bahwa:

1. Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b pengadaannya dilakukan melalui produksi dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri.
2. Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diedarkan wajib terdaftar.
3. Pupuk yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, dan diberi label.

Atas kewajiban tersebut, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan memberikan pengecualian,:

1. Pupuk yang diproduksi oleh Petani kecil dikecualikan dari pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2).
2. Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diedarkan secara terbatas dalam satu kabupaten/kota.

Pengecualian ini diberikan agar petani kecil dapat dengan mudah memperoleh dan menggunakan pupuk untuk kegiatan budi daya pertanian mereka,

namun tetap dalam lingkup pengawasan dan pengendalian yang terbatas untuk mencegah penyalahgunaan pupuk non-terdaftar.

Peredaran pupuk pada dasarnya memerlukan pendaftaran. Terdapat syarat administrasi dan syarat teknis yang harus dipenuhi dalam permohonan pendaftaran pupuk. Syarat administratif di antaranya adalah akta pendirian perusahaan dan perubahannya, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan surat keterangan domisili perusahaan/Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sedangkan syarat teknis di antaranya adalah mengisi formulir pendaftaran, bukti daftar merek atau sertifikat merek, contoh desain label merek, dan sertifikat SNI. Biaya permohonan pendaftaran pupuk adalah Rp1 juta. Pendaftaran pupuk dapat dilakukan secara online melalui <http://simpel1.pertanian.go.id/perizinan/pupuk>.⁴

Setiap orang dilarang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel. Jika nekat melakukannya, yang bersangkutan dapat dipidana berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, yang berbunyi:

Setiap Orang yang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Beredarnya pupuk yang tidak terdaftar saat ini sudah semakin merajalela, dimana peredaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan, melainkan juga korporasi. Permasalahan pertanggungjawaban perseroan terbatas sebagai korporasi pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana,

⁴ Sigar Aji Poerana, "Jerat Hukum Bagi Pengedar Pupuk Tak Terdaftar", melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-bagi-pengedar-pupuk-tak-terdaftar-1t5e4adff205288/>, diakses pada tanggal 10 September 2023, Pukul 10.20 Wib.

mengingat korporasi adalah badan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada adanya asas pidana tanpa kesalahan.

Kejahatan-kejahatan dalam KUHP terutama dimuat dalam Titel VII (Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang), dimana di samping unsur setiap detik yang bercorak sengaja di sebut *delict*, itupun dengan corak “salah”.⁵ *Mens rea* adalah unsur yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana, mengingat korporasi hanya bisa melakukan tindakan melalui organ direksi. Korporasi bisa dianggap melakukan tindak pidana, berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengontrol pengurusan korporasi.⁶

Kejahatan korporasi sering juga disebut “kejahatan bayangan” karena masyarakat luas seringkali tidak mengetahui atau tidak sadar bahwa dirinya merupakan korban dari tindak pidana korporasi. Dalam tindak pidana korporasi juga telah terjadi penyebaran tanggung jawab, sehingga ketika tindak pidana korporasi disadari, pihak yang berwenang menjadi bingung untuk menentukan pihak mana yang seharusnya bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

Berdasarkan doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, korporasi dinilai sudah layak untuk ditetapkan sebagai subjek hukum pidana dan ditentukan takaran pembedaannya secara normatif. Penetapan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat dan diatur di luar KUHP. Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana pada

⁵ Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press, halaman 42.

⁶ Hasbullah F. Sjawie. 2017. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, halaman 268.

dasarnya dapat digolongkan dalam dua kategori pengaturan, yaitu yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana, akan tetapi pertanggungjawaban pidananya dibebankan terhadap anggota atau pengurus korporasi. Serta yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara tegas dapat dipertanggungjawabkan pidana secara langsung.⁷

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks pengedaran pupuk tidak terdaftar berdasarkan UU No 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Berkelanjutan adalah konsep hukum yang memberikan kemampuan kepada badan hukum untuk dikenai sanksi pidana atas tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu yang bertindak atas nama korporasi tersebut. Pertanggungjawaban pidana korporasi ini terkait erat dengan tindakan individu yang bertindak atas nama atau dalam kapasitas resmi korporasi, dan prinsipnya bersifat absolut. Artinya, korporasi dapat dianggap bertanggung jawab meskipun manajemen atau pemegang saham tidak terlibat dalam atau mengetahui tindakan ilegal tersebut.

Tujuan utama dari pertanggungjawaban pidana korporasi adalah melindungi kepentingan publik. Dalam kasus pengedaran pupuk tidak terdaftar, hal ini melibatkan melindungi petani, masyarakat, dan lingkungan dari dampak negatif yang dapat timbul akibat penggunaan pupuk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas. Sanksi pidana yang mungkin dikenakan pada korporasi mencakup denda yang signifikan, pembekuan izin atau lisensi yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, pencabutan izin usaha, serta tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁷ Budi Suhariyanto, “*Progresivitas Putusan Pidana Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*”, dalam Jurnal Penelitian Hukum *DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2, Juni 2016, halaman 205.

Sanksi ini dapat memiliki dampak finansial yang serius dan dapat merusak reputasi korporasi. Oleh karena itu, korporasi seringkali harus menerapkan upaya-upaya pencegahan seperti pelatihan karyawan, pembuatan kebijakan kepatuhan, dan pemantauan ketat terhadap operasi mereka untuk menghindari pertanggungjawaban pidana dan menjaga integritas bisnis serta kepatuhan terhadap hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam dalam sebuah penelitian dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pengedaran Pupuk Tidak Terdaftar Berdasarkan UU No 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Berkelanjutan”.

1. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pelarangan mengedarkan pupuk tidak terdaftar?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap petani selaku korban tindak pidana pengedaran pupuk tidak terdaftar?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap korporasi sebagai pelaku dalam tindak pidana pengedaran pupuk tidak terdaftar?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pelarangan mengedarkan pupuk tidak terdaftar.

- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap petani selaku korban tindak pidana pengedaran pupuk tidak terdaftar.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap korporasi sebagai pelaku dalam tindak pidana pengedaran pupuk tidak terdaftar.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pengedaran pupuk tidak terdaftar, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi hukum dibidang hukum pidana seperti Hakim, Jaksa, Advokat yang sedang menangani perkara pidana terkait pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pengedaran pupuk tidak terdaftar berdasarkan UU No 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Berkelanjutan.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini, maka secara operasional diperoleh definisi operasional yang sesuai dengan tujuan, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

2. Korporasi adalah badan usaha yang sah atau badan hukum
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk di dalam negeri, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
5. Pupuk Tidak Terdaftar adalah pupuk ilegal atau yang telah habis masa berlaku nomor pendaftaran yang diberikan atau pupuk tidak berlabel

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Erlina B, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Tahun 2022, dengan judul Penelitian: “Implementasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Pupuk Kompos Merk Aneka Mitra Sejahtera (AMS) yang Tidak Terdaftar (Studi Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN.Gns)”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Apa faktor penyebab pelaku tindak pidana memproduksi pupuk kompos merk Aneka Mitra Sejahtera (AMS) yang tidak terdaftar berdasarkan Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN.Gns?
 - b. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memproduksi pupuk kompos merk Aneka Mitra Sejahtera (AMS) yang tidak terdaftar berdasarkan Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN.Gns?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rayhan Aulian Syaiful, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2022, dengan judul Penelitian: “Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Pupuk Yang Tidak Terdaftar Dikementerian Pertanian Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)”. Adapun rumusan masalahnya:
- a. Bagaimana putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk?
 - b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor: 435/Pid.Sus/2020/PN.Tjk?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni terkait pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pengedaran pupuk tidak terdaftar.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁹

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

- a. Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an terdapat pada (Q.S. Fāṭir ayat 18) dan (Q.S. An Najm ayat 39).

⁸ Dyah Ochterina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

⁹ *Ibid.*, halaman 110.

b. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.¹⁰

¹⁰ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 68.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.¹¹

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat

¹¹ Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 203.

dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana

Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* (Tidak Ada Hukuman Tanpa Rasa Bersalah) yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act does not make some one's guilty unless his mind blameworthy* (suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah kecuali pikirannya menyalahkan).¹² Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.¹³

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif, sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembeda serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana

¹² M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

¹³ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta halaman 165.

adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan "*mens rea*". Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.¹⁵

Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka/terpidana adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terpidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 93.

dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana ini menunjukkan adanya 2 (dua) pandangan utama, yaitu monistis dan dualistis. Pandangan yang monistis ini antara lain dikemukakan oleh Simmons yang merumuskan “tindak pidana sebagai suatu perbuatan hukum yang diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”. Menurut aliran monisme ini unsur-unsur perbuatan atau disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat (subjektif). Dengan dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana disatukan dengan syarat-syarat penjatuhan pidana. Sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi tindak pidana, maka pelakunya pasti dapat dipidana.¹⁷

Barda Nawawi Arief memberikan pendapat bahwa:

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindakan tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, untuk memastikan siapa pembuat adalah tidak mudah. Kemudian setelah pembuat ditetapkan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya? Oleh karena permasalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat. Artinya pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 94.

¹⁷ Simmons dalam Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 9.

Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tapi tidaklah selalu demikian.¹⁸

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dijatuhi pidana.¹⁹

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.²⁰

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1.

²⁰ *Ibid.*, halaman 2.

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.²¹

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, sebagaimana kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggung jawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.

²¹ *Ibid.*

Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggung jawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggung jawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.²²

Syari'at Islam memberikan ketentuan bahwa Pertanggungjawaban pidana itu hanya berlaku bagi manusia yang masih hidup dan resiko perbuatan yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak ada pembebanan kepada orang lain, sebagaimana dalam Q.S. Fāṭir ayat 18, Allah berfirman bahwa:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

Artinya: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain^[1252]. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali (mu).²³

²² *Ibid.*, halaman 3-4.

²³ Departemen Agama RI. 2019. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Cipta Media, halaman 365.

Dalam Q.S. An Najm ayat 39, Allah berfirman:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

Artinya: “dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.²⁴

B. Pengertian Korporasi

Sebelum membahas mengenai apa itu korporasi, maka terlebih dahulu dibedakan korporasi berbadan hukum dan korporasi tidak berbadan hukum. Korporasi berbadan hukum adalah badan usaha yang menjadi subjek hukum seperti orang. Oleh karenanya korporasi berbadan hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatannya sendiri. Sementara itu, korporasi tidak berbadan hukum bukan merupakan subjek hukum sehingga subjek hukum dipegang oleh orang-orang yang menjadi pendiri dan sekutunya. Yang masuk dalam klasifikasi korporasi badan hukum diantaranya Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan korporasi tidak berbadan hukum meliputi perusahaan perorangan yang terdiri dari usaha perorangan atau usaha dagang, serta perusahaan persekutuan, yang terdiri dari persekutuan perdata, Firma dan Persekutuan komanditer (CV).²⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini di Indonesia, maka tidak akan ditemukan pengertian dari korporasi. KUHP Indonesia

²⁴ *Ibid.*, halaman 423.

²⁵ Astuti, “Perbedaan Badan Usaha Berbadan Hukum dan Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum”, melalui <https://lexmundus.com/articles/perbedaan-badan-usaha-berbadan-hukum-dan-badan-usaha-tidak-berbadan-hukum/#:~:text=Oleh%20karenanya%20badan%20usaha%20berbadan,yang%20menjadi%20pendiri%20dan%20sekutunya>, diakses pada tanggal 20 Mei 2024, Pukul 10.20 Wib.

hanya mengenal manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana. Karenanya, dalam tulisan ini terlebih dahulu akan membahas pengertian dari korporasi. Kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *korporation* (Jerman) itu sendiri secara etimologis berasal dari kata “*corporatio*” yang diambil dari bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja yakni *corporare*, yang dipakai oleh banyak orang pada zaman abad pertengahan dan sesudah itu.²⁶

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.

Corporare sendiri berasal dari kata “*corpus*” yang berarti badan. yang memberikan arti sebagai badan atau membadankan, atau dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap manusia yang terjadi menurut alam.²⁷ Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi pada Pasal 1 ayat (1),

²⁶ Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; dalam Kebijakan Legislasi*. Jakarta: Kencana, halaman 13

²⁷ Hasbullah F. Sjawie. *Op. Cit.*, halaman 27.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Berdasarkan penjelasan mengenai korporasi secara etimologis, sebagaimana pendapat dari Satjipto Rahardjo, maka dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan suatu badan yang diciptakan oleh hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum itu memasukkan unsur animus yang membuat badan hukum itu mempunyai suatu kepribadian. Oleh karena korporasi itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.²⁸

Definisi korporasi dalam hukum pidana, maka hal ini dapat berangkat dari beberapa pendapat para sarjana hukum. Menurut Rudi Prasetyo, kata korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa disebut sebagai badan hukum atau *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda dan *legal entities* atau *corporation* dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.²⁹

Pengertian korporasi dalam hukum perdata, bahwa apa yang dimaksud korporasi itu adalah badan hukum, maka terhadap korporasi memiliki definisi tersendiri. R. Subekti dan Tjitrosoedibio mendefinisikan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat

²⁸ Dwidja Priyatno. *Op. Cit.*, halaman 14.

²⁹ *Ibid.*

digugat atau menggugat di muka pengadilan.³⁰ Terhadap apa saja yang dianggap sebagai badan hukum punya pengaturannya tersendiri. Karenanya terhadap korporasi dalam hukum perdata subjeknya lebih dibatasi. Contoh korporasi dalam hukum perdata yang secara umum dikenal merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan.

Berbicara mengenai korporasi, tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang hukum perdata, karena pada awalnya memang hukum perdata yang banyak berhubungan dengan masalah korporasi sebagai subjek hukum. Dalam hukum perdata perkataan orang berarti pembawa hak atau subyek hukum (*subjectum juris*). Akan tetapi, orang atau manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum (*natuurlijke person*), karena masih ada subjek hukum lain yang menurut hukum dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia, mempunyai kekayaan sendiri dan dengan perantaraan pengurusnya dapat digugat dan menggugat dimuka sidang pengadilan.

Korporasi yang dimaksud dalam konteks kejahatan korporasi dalam hukum pidana adalah juga korporasi sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata. Telah disinggung di atas bahwa korporasi adalah badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan salah satu dari subyek hukum, disamping manusia (*natuurlijke person*), atau dengan kalimat yang lain dapat dikatakan bahwa manusia (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) oleh hukum ditetapkan sebagai subyek hukum, yakni sebagai pengemban hak dan kewajiban.

³⁰ Hasbullah F. Sjawie. *Op. Cit.*, halaman 34.

Jowitt dan Walsh sebagaimana dikutip oleh Adriano, mengatakan: *Corporation, a succession or collection of persons having in the estimation of the law an existence and right and duties distinct from those of the individual persons who form it from time to time.*³¹ (artinya: Korporasi, suatu rangkaian atau kumpulan orang-orang yang memiliki estimasi eksistensi dan hak-hak dan kewajiban hukum yang berbeda dari individu dari waktu ke waktu). Lebih jauh, dalam Jowitt's *Dictionary of English Law* dijelaskan bahwa: *A corporation is also known as a body politic. It has a fictitious personality distinct from that of its members*".³² Artinya suatu korporasi adalah juga dikenal sebagai badan politik. Korporasi memiliki karakter fiktif yang berbeda dari para anggotanya.

Pengertian korporasi tersebut di atas, kemudian diperjelas lagi, bahwa:

"A corporation aggregate consist of several members at the same time. The most frequent examples are in corporate companies. The chief peculiarity of a corporation aggregate is that it has perpetual succession (i.e., existence), a name, and a common seal by which its intention may be evidence; that, being merely a creation of the law, it cannot enter into a personal relation; and that, generally speaking, the majority of the members (whose voting powers may depend on the number of their shares, or the like) have power to bind the minority in matters within the power of the corporation". Suatu kumpulan korporasi terdiri atas beberapa anggota pada waktu yang sama. Contoh yang paling sering muncul ialah pada perusahaan korporasi. keistimewaan utama kumpulan korporasi ialah memiliki rangkaian (yaitu eksistensi) berkelanjutan, sebuah nama, dan segel yang sama dimana tujuannya dapat terealisasi; bahwa dengan hanya menjadi suatu ciptaan hukum, tidak dapat memasuki hubungan personal; dan bahwa secara umum, mayoritas para anggotanya (yang kekuatan memilihnya dapat bergantung pada jumlah saham mereka) memiliki kekuasaan untuk mengikat minoritas dalam urusan-urusan kekuasaan korporasi.³³

³¹ Jowitt dan Walsh dalam Adriano. 2019. *Me-Review Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, halaman 9.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, halaman 10.

Pengertian korporasi yang disampaikan oleh Jowitt sebagaimana diuraikan di atas, dengan jelas menunjuk pada figur badan hukum (*rechtspersoon*) yang mempunyai makna sebagai suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan layaknya orang sama seperti manusia (*natuurlijke person*), yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan, serta memiliki kekuasaan mengikat dalam urusan kekuasaan korporasi. Sedangkan pandangan dari sisi hukum perusahaan disampaikan oleh Rudhi Prasetya, yang menyatakan bahwa badan hukum adalah subyek hukum yang mempunyai harta kekayaan sendiri yang cakap melakukan perbuatan perdata dengan akibat dari perbuatannya itu hanya dipertanggungjawabkan sampai pada jumlah harta kekayaan yang ada.³⁴

Ishaq yang dalam tulisannya mengatakan bahwa : Setiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah subyek hukum. Manusia sebagai pembawa hak (subyek), mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum, seperti membuat perjanjian, menikah, membuat wasiat, dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum.³⁵

Ishaq menambahkan selain manusia pribadi sebagai subjek hukum, terdapat juga badan hukum. Badan hukum (*rechtspersoon*) adalah perkumpulan-perkumpulan yang dapat menanggung hak dan kewajiban yang bukan manusia, badan hukum sebagai pembawa hak yang tidak berjiwa dapat melakukan sebagai

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, halaman 11.

pembawa hak manusia, seperti dapat melakukan persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya.

Pengertian korporasi menurut *Black's Law Dictionary*, adalah:

*An entity (usu. A business) having authority under law to act a single person distinct from the shareholders who own and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group of succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.*³⁶

Pendapat tersebut hampir sama dan senada dengan pendapat para pakar lain, dimana dinyatakan bahwa korporasi adalah buatan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana hukum korporasi adalah orang, yang oleh karenanya korporasi dapat menggugat dan digugat atas pelaksanaan hak-hak dan tanggungjawab korporasi, sebaliknya para pemegang sahamnya tidak dapat dituntut atas pelaksanaan tersebut. Selanjutnya Stewart Kyd dalam tulisan *A Treatise on the Law of the Corporation* yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menggambarkan korporasi sebagai: Sekumpulan individu yang bersatu dalam satu badan, dibawah satuan khusus, mempunyai rangkaian yang tak terputus dalam bentuk artificial, dan dilindungi, oleh kebijakan hukum, dengan kapasitas untuk bertindak, dalam beberapa hal, sebagai individu, khususnya dalam mengambil dan memindahkan hak milik, melakukan kontrak obligasi, dan menuntut atau dituntut, menikmati hak istimewa dan kekebalan secara umum.³⁷

Istilah “korporasi” selaku subjek tindak pidana di Indonesia secara resmi baru muncul atau dipakai dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus

³⁶ *Ibid*, halaman 13.

³⁷ *Ibid.*, halaman 14.

yang belakangan dibuat. Misalnya antara lain dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berbagai Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, yaitu undang-undang pidana diluar KUHP tersebut diatas, telah menentukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. dalam berbagai undang-undang tersebut, diberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi. Menurut berbagai undang-undang pidana khusus tersebut: “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.³⁸

Perlu diperhatikan bahwa terdapat perubahan model perumusan tindak pidana di dalam RUU KUHP. Jika di dalam KUHP eks WvS, perumusan tindak pidana diawali dengan kata “barang siapa...” yang menunjuk pada subjek tindak pidana khususnya orang, maka di dalam RUU KUHP perumusan tindak pidana diawali dengan kata “setiap orang...” yang merujuk pada subjek tindak pidana, yaitu bisa berarti orang dan juga korporasi.³⁹

C. Pengertian Pupuk Tidak Terdaftar

Penggunaan pupuk yang tidak terdaftar dapat menjadi masalah serius bagi petani dan lingkungan. Pupuk tidak terdaftar mungkin tidak memiliki komposisi yang tepat atau tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, sehingga dapat

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Jakarta: PT Fajar Interpratama, halaman 36.

³⁹ Sudaryono Natangsa Surbakti. 2018. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 117.

berdampak negatif pada tanaman, tanah, dan kesehatan manusia. Selain itu, penggunaan pupuk ilegal dapat melanggar peraturan pemerintah dan dapat mengakibatkan sanksi hukum bagi petani.

Pupuk yang tidak terdaftar dapat mengandung bahan-bahan berbahaya atau kandungan nutrisi yang tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman. Hal ini dapat menyebabkan tanaman tumbuh tidak optimal, rentan terhadap hama dan penyakit, serta menghasilkan kualitas dan kuantitas panen yang rendah. Dampak lainnya adalah pencemaran tanah dan air akibat residu pupuk yang tidak terserap oleh tanaman. Hal ini dapat mengganggu ekosistem dan merusak lingkungan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, sangat penting bagi petani untuk memastikan bahwa pupuk yang mereka gunakan berasal dari sumber yang terpercaya dan telah terdaftar secara resmi. Dengan menggunakan pupuk yang sesuai dengan standar, petani dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman, serta menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, penggunaan pupuk terdaftar juga akan membantu petani memenuhi persyaratan pemasaran, khususnya untuk produk pertanian yang diekspor.

Pemerintah juga berperan penting dalam mengatur dan mengawasi peredaran pupuk di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan dapat mengurangi peredaran pupuk ilegal dan melindungi kepentingan petani serta menjaga kelestarian lingkungan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Pelarangan Mengedarkan Pupuk Tidak Terdaftar

1. Pendaftaran Pupuk

Pupuk telah lama dikenal sebagai salah satu faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Hal ini terkait dengan fungsi utama pupuk yaitu sebagai penyedia unsur hara yang dibutuhkan tanaman, yang akan semakin sedikit tersedia di alam karena diserap tanaman. Kebutuhan unsur hara dan ketersediaannya yang tidak seimbang di alam, membuat pupuk menjadi solusi atas masalah kecukupan kebutuhan unsur hara tanaman yang dibudidayakan.⁴⁰

Unsur hara yang diperlukan oleh tanaman adalah: C, H, O (ketersediaan di alam melimpah), N, P, K, Ca, Mg, S (hara makro), dan Fe, Mn, Cu, Zn, Cl, Mo, B (hara mikro). Pupuk dapat diberikan lewat tanah, daun, atau diinjeksi ke batang tanaman. Jenis pupuk adalah bentuk padat maupun cair. Berdasarkan proses pembuatannya pupuk dibedakan menjadi pupuk alam dan pupuk buatan. Pupuk alam adalah pupuk yang didapat langsung dari alam, contohnya fosfat alam, pupuk kandang, pupuk hijau, kompos.⁴¹ Jumlah dan jenis unsur hara yang terkandung di dalamnya sangat bervariasi. Sebagian dari pupuk alam dapat

⁴⁰ Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan kota Pontianak, “Mengenal Pupuk Tanaman”, melalui <https://pertanian.pontianakkota.go.id/artikel/51-mengenal-pupuk-tanaman.html>, diakses pada tanggal 14 Mei 2024, Pukul 21.00 Wib.

⁴¹ Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian, “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian Kesuburan Tanah. Menghitung Takaran Pupuk Untuk Percobaan Kesuburan Tanah, melalui <https://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/en/berita-terbaru-topmenu-58/1059>, diakses pada tanggal 14 Mei 2024, Pukul 21.00 Wib.

disebut sebagai pupuk organik karena merupakan hasil proses dekomposisi dari material makhluk hidup seperti, sisa tanaman, kotoran ternak, dan lain-lain.

Jenis pupuk lain yang dihasilkan dari proses pembuatan pabrik biasa disebut dengan pupuk buatan. Kadar, hara, jenis hara, dan komposisi hara di dalam pupuk buatan sudah ditentukan oleh produsen dan menjadi ciri khas dari penamaan/merek pupuk. Berdasarkan ragam hara yang dikandungnya, pupuk buatan dibedakan atas pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Pupuk tunggal merupakan jenis pupuk yang mengandung satu macam unsur hara, misalnya pupuk N (nitrogen), pupuk P (fosfat), atau pupuk K (kalium) Pupuk tunggal yang mengandung unsur N dikenal pupuk urea, ZA (*zavelvuure ammonium*) biasa disebut ammonium sulfat.

Pupuk yang mengandung unsur P yaitu TSP (*triple superphosfat*) dan SP-36. Pupuk tunggal tersebut sudah ditetapkan SNI-nya. Suatu pupuk disebut urea bila kandungan Nitrogen dalam pupuk tersebut sekitar 45-46% N, bila pupuk nitrogen lain yang mengandung N selain 45-46% N tidak bisa disebut urea. Contoh lain adalah SP-36 adalah pupuk P yang kandungan P_2O_5 sebesar 36%. Pupuk yang mengandung unsur K ialah pupuk KCl, K_2SO_4 (ZK). Pupuk buatan yang mengandung lebih dari satu unsur hara disebut pupuk majemuk, misalnya pupuk NP, NK, dan NPK. Pupuk NP adalah pupuk yang mengandung unsur N dan P. Pupuk NPK adalah pupuk majemuk yang mengandung unsur 3 hara yaitu N, P, dan K. Perbandingan kandungan hara dalam setiap pupuk majemuk berbeda-beda.⁴²

⁴² *Ibid.*

Demi terjaganya mutu dan efektivitas dari pupuk, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pupuk yang diedarkan. Pemerintah telah mewajibkan kepada perusahaan yang mengedarkan pupuk untuk melakukan pendaftaran terhadap pupuknya. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.⁴³

Pengajuan permohonan pendaftaran pupuk dapat dilakukan melalui Online Single Submission (OSS). Pemohon yang mengajukan pendaftaran pupuk harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu agar permohonan pendaftaran pupuk dapat diterima. Persyaratan yang harus dipenuhi dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Adapun persyaratan dalam melakukan pendaftaran pupuk adalah sebagai berikut:

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS
- b. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) / Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)
- d. Surat keterangan domisili perusahaan
- e. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu identitas pimpinan perusahaan
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- g. Pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran dan perizinan
- h. Konsep label kemasan;
- i. Surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek dari instansi yang berwenang;
- j. Surat pernyataan bermaterai dari pemohon bahwa dokumen persyaratan lengkap dan benar;
- k. Deskripsi Pupuk;
- l. Bukti Pembayaran PNBP;
- m. Surat kuasa dari Pemilik Formula yang berasal dari luar negeri kepada badan usaha;
- n. Sertifikat dan/atau Laporan Hasil Pengujian (LHP) mutu;

⁴³ Dwiki Julio Dharmawan, "Hati-Hati Mengedarkan Pupuk Tidak Terdaftar Dapat Dipidana", melalui <https://smartlegal.id/badan-usaha/2020/07/21/hati-hati-mengedarkan-pupuk-tidak-terdaftar-dapat-dipidana/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2024, Pukul 20.10 Wib.

- o. SPPT-SNI bagi pupuk wajib SNI;
- p. Laporan hasil uji efektivitas.⁴⁴

Alur proses pendaftaran pupuk adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan pengantar uji mutu dan efektivitas secara online ditujukan kepada Lembaga Uji melalui Kepala Pusat PVTTP dan disetujui oleh Ditjen PSP. Untuk Pupuk SNI wajib melampirkan SPPT-SNI
- b. Hasil uji mutu dan laporan Uji Efektivitas di unggah /upload oleh lembaga uji
- c. Pemohon mengajukan permohonan secara online kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat PVTTP dengan melampirkan persyaratan permohonan pendaftaran
- d. Kepala Pusat PVTTP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan memberikan jawaban menerima atau menolak.
- e. Permohonan yang diterima oleh Kepala Pusat PVTTP disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) secara online untuk dilakukan proses teknis.
- f. Keputusan Menteri ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja untuk permohonan pupuk an-organik dan 5 (lima) hari kerja untuk permohonan pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah sejak diterima dari Kepala Pusat PVTTP.
- g. Kepala Pusat PVTTP dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja menyampaikan Keputusan Menteri kepada pemohon.

Terdapat pengecualian dari kewajiban melakukan pendaftaran pupuk bagi pupuk yang diproduksi oleh petani kecil. Dengan catatan pupuk yang diproduksi oleh petani kecil hanya dapat diedarkan secara terbatas dalam satu kabupaten/kota.

2. Pengawasan Terhadap Peredaran Pupuk

Salah satu kebutuhan yang penting bagi petani guna meningkatkan hasil pertanian adalah pupuk. Dalam arti luas pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik, kimia atau biologi tanah sehingga lebih

⁴⁴ Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian, "Pendaftaran Pupuk", melalui <http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id/cms2017/tentang-ppvtp/layanan/perizinan/pendaftaran-pupuk/>, diakses pada tanggal 21 Mei 2024, Pukul 10.10 Wib.

baik bagi pertumbuhan tanaman guna mengandalikan peredaran pupuk tidak terdaftar/ilegal yang beredar maka perlu diadakan kegiatan monitoring atau pengawasan peredaran pupuk.

Keberhasilan pelaksanaan pengawasan pupuk di tiap-tiap daerah, maka baik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib pengawasan. Dasar hukum pengawasan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Kep. Menperindag No. 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang beredar dipasar, Kep. Menperindag No. 753/MPP/7/2002 tentang standarisasi dan pengawasan SNI serta peraturan peraturan yang terkait lainnya.

Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa yang dimaksud dengan pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang dan/ jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan /atau jasa, pencantuman label klausa baku, cara menjual, pengiklanan, pelayanan purna jual, dan kebenaran peruntukan distribusinya.

Terdapat dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan berkala dan pengawasan khusus. Yang dimaksud dengan pengawasan berkala adalah

pengawasan barang dan atau jasa yang dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas barang dan /atau jasa yang akan diawasi sesuai dengan programnya. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk bertujuan untuk mencegah penyimpangan dalam pengadaan, peredaran maupun penggunaan pupuk, sehingga pupuk dapat tersedia sampai ditingkat petani secara tepat waktu, jumlah jenis dan tempatnya dengan mutu yang terjamin dan harga yang terjangkau.

Pengawasan di tingkat pengadaan dapat dilakukan melakukan pemeriksaan:

- a. Proses produksi pupuk.
- b. Sarana, tempat penyimpanan pupuk dan cara pengemasannya.
- c. Nomor pendaftaran pupuk yang dimiliki oleh perusahaan.
- d. Pencantuman label.
- e. Mutu pupuk sesuai dengan pendaftaran.
- f. Pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan dan atau peredaran pupuk.
- g. Pencemaran/dampak negatif proses produksi pada lingkungan.

Pengawasan ditingkat peredaran dilakukan dengan cara:

- a. Jenis pupuk yang beredar.
- b. Jumlah pupuk yang beredar.
- c. Mutu pupuk yang beredar.
- d. Legalitas pupuk yaitu memeriksai nomor pendaftaran dan pencantuman label berdasarkan izin yang telah diberikan Kementerian Pertanian;
- e. Publikasi pupuk (*brosur, leaflet*)

Pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dengan cara pengawasan di tingkat pengadaan, penggunaan dan peredaran. Pengawasan tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan produsen, distributor, kios atau yang diterima dari petani atau masyarakat pengguna pupuk.

Berdasarkan hal tersebut, adapun tahapan pengawasan langsung adalah:

- a. Pengawasan dapat dilakukan di tingkat produsen, distributor, gudang, kios ataupun langsung ke petani.
- b. Memeriksa kemasan dan atau label berdasarkan legalitas pupuk yaitu memeriksa nomor pendaftaran, nama pemegang nomor pendaftaran, nama/merek dagang, jenis, kandungan hara, isi atau berat bersih barang, masa edar, kode produksi, nama dan alamat produsen untuk barang dalam negeri, nama dan alamat produsen atau importir, negara pembuat dan petunjuk penggunaan.
- c. Cek kuantitas, kondisi fisik pupuk (bentuk, warna, bau) serta kemasan/wadah pembungkus pupuk dan cara penyimpanan pupuk. d. Untuk mengkroscek legalitas pupuk yang terdaftar di Kementerian Pertanian, berikut adalah tata cara penomoran pupuk terdaftar :

Kode Jenis Formula :

- 01 = Pupuk An-Organik
- 02 = Pupuk Organik
- 03 = Pupuk Hayati
- 04 = Pembenh Tanah

Kode Bentuk Formula :

- 01 = Butiran (granular)
- 02 = Cair (liquid)
- 03 = Tepung (powder)
- 04 = Tablet
- 05 = Prill
- 06 = Batang (stick)
- 07 = Pelet
- 08 = Bentuk lainnya.

- d. Untuk mengetahui kandungan pupuk/mutu pupuk yang beredar sesuai atau tidak dengan yang didaftarkan, maka dilakukan pengambilan contoh pupuk oleh petugas pengambil contoh (PPC) bersertifikat dan atau petugas pengawas pupuk dan pestisida untuk selanjutnya dilakukan pengujian di lembaga uji yang terakreditasi dan/atau ditunjuk oleh Menteri Pertanian.
- e. Sedangkan untuk pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian perlu dikoordinasikan dengan pihak yang berwenang.

3. Pelarangan Terhadap Peredaran Pupuk Yang Tidak Terdaftar

Perbuatan pengedaran pupuk yang tidak terdaftar dapat dikatakan sebagai perbuatan yang mengarah delik pidana karena sudah ada pengaturan atau dasar hukumnya, sebagaimana jika perbuatan pengedaran pupuk yang tidak terdaftar tetap dilakukan, maka pelaku usaha akan dijerat atas tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

Pupuk yang dimaksud adalah salah satu dari sarana budi daya pertanian, sebagaimana diterangkan Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019. Kemudian, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 menegaskan bahwa:

- (1) Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b pengadaannya dilakukan melalui produksi dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diedarkan wajib terdaftar.
- (3) Pupuk yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, dan diberi label.

Atas kewajiban tersebut, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 memberikan pengecualian, yaitu:

- (1) Pupuk yang diproduksi oleh Petani kecil dikecualikan dari pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2).
- (2) Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diedarkan secara terbatas dalam satu kabupaten/kota.

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa peredaran pupuk pada dasarnya memerlukan pendaftaran. Dalam artikel Pendaftaran Pupuk di laman Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian, diterangkan bahwa terdapat syarat

administrasi dan syarat teknis yang harus dipenuhi dalam permohonan pendaftaran pupuk. Syarat administratif di antaranya adalah akta pendirian perusahaan dan perubahannya, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan surat keterangan domisili perusahaan/Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Syarat teknis di antaranya adalah mengisi formulir pendaftaran, bukti daftar merek atau sertifikat merek, contoh desain label merek, dan sertifikat SNI. Biaya permohonan pendaftaran pupuk adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Pendaftaran pupuk dapat dilakukan secara online melalui <http://simpell.pertanian.go.id/perizinan/pupuk>.⁴⁵

Pasal 73 Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yaitu “setiap orang dilarang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel”. Jika nekat melakukannya, yang bersangkutan dapat dikatakan telah melakukan delik tindak pidana, sebagaimana dipidana berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, yang berbunyi:

Setiap Orang yang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut, maka pelaku usaha yang melakukan pengedaran pupuk yang tidak terdaftar dapat dikatakan telah melakukan suatu delik tindak pidana sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 122 Undang-

⁴⁵ Sigar Aji Poerana, “Jerat Hukum Bagi Pengedar Pupuk Tidak Terdaftar”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e4adff205288/jerat-hukum-bagi-pengedar-pupuk-tak-terdaftar/>, diakses pada tanggal 5 Mei 2024, Pukul 20.10 Wib.

Undang Nomor 22 Tahun 2019, karena mengedarkan pupuk tak terdaftar dan/atau tidak berlabel.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Petani Selaku Korban Tindak Pidana Pengedaran Pupuk Tidak Terdaftar

Sebagai Pelaku pupuk yang ditugaskan Pemerintah, PT. Pupuk Indonesia (Persero) melakukan pengadaan dan penyaluran pupuk melalui produsen, distributor dan penyalur di tempat tanggung jawab masing-masing. PT. Pupuk Indonesia (Persero) diberikan tugas untuk mengatur pembagian tempat mengadakan dan menyalurkan pupuk antar produsen (anak perusahaannya) berdasarkan oleh kemampuan memproduksi, tujuannya supaya dapat lebih fleksibel, efisien dan efektif. Mengadakan dan menyalurkan pupuk dilakukan dari produsen kepada distributor yang sudah mendapat penunjukan di wilayah kerjanya. Setelahnya distributor mensalurkan kepada pengecer yang sudah mendapat penunjukan di wilayah kerjanya.⁴⁶

Menyalurkan pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang sudah mendapat penunjukan di wilayah kerjanya. Pensaluran pupuk dilakukan dengan secara tertutup berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) seperti yang ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan HET Pupuk Sektor Pertanian. Pertama yang menjual termasuk ke dalam huruf b “tidak berdasarkan berat bersih, isi bersih atau netto, dan total dalam hitungan seperti yang dituliskan dalam label

⁴⁶ Chindy Yapin, “Perlindungan Hukum Petani Sebagai Konsumen Dalam Perdagangan Dan Peredaran Pupuk Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 2640K/Pid.Sus/2016)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2019, halaman 9.

atau etiket barang itu”, huruf c “tidak berdasarkan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”, huruf d “tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, kekhasan atau kemanfaatan seperti dituliskan dalam label, etiket atau penjelasan barang dan/atau jasa itu”, dan huruf e “tidak berdasarkan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau pemakaian tertentu seperti dituliskan dalam label atau penjelasan barang dan/atau jasa itu”.

Larangan yang mengacu pada “produk” seperti yang dimaksud di atas ialah supaya memberikan perlindungan kepada kesehatan atau harta pembeli dari pemakaian barang dengan kualitas yang di bawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada bayaran yang dibayarkan, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya. Sementara di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai yang diperoleh pembeli terutama di huruf a “hak atas kesejahteraan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; maupun c “hak atas informasi yang baik, jelas, dan tidak bohong mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Hak atas keamanan dan keselamatan maksudnya agar menjamin keamanan dan keselamatan pembeli dalam pemakaian barang atau jasa yang didapatnya, sehingga pembeli dapat terhindar dari ketidakuntungan (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi sesuatu produk, lalu tentang hak dapat memperoleh pengumuman yang jelas dan fakta maksudnya agar pembeli dapat memperoleh gambaran yang sungguh-sungguh tentang suatu produk, karena melalui informasi

itu, pembeli dapat memilih produk keinginannya atau sesuai kebutuhannya ataupun tersingkirkan dari ketidakuntungan karena salah memakai produk.

Petani sebagai konsumen mengonsumsi sesuatu barang atau jasa, wajib berangkat dari kebutuhan dan kecocokan konsumen. Bagi pembeli kelas menengah ke atas yang punya materi kuat, mungkin bisa tidak punya problem dengan hak pilih, tetapi bagi pembeli tingkatan bawah, kemampuan daya belinya relatif rendah membuat hal ini bermasalah. Ketidaksanggupan pembeli tingkatan ini umumnya tercantum pada pengetahuan mutu suatu barang dan/atau jasa. Apabila mereka mengetahui adanya ancaman yang tersembunyi dari barang yang digunakan itu, tetap saja pembeli tingkatan ini akan mengonsumsi barang/jasa itu karena sesuai kemampuannya.

Pasal 8 huruf b-e maupun Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya telah dilanggar oleh pelaku, dimana pelaku usaha harusnya memperdagangkan dan mengedarkan pupuk yang sesuai dengan mutu dan kualitas serta menyatakan secara terang dan benar mengenai pupuk subsidi yang dijual. Pihak yang bersangkutan/ berkepentingan dalam standardisasi produk industri adalah pihak konsumen dan produsen. Dua pihak tersebut mempunyai kepentingan/keinginan yang berbeda akan tetapi interaksinya yang positif sangat diperlukan dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Petani juga memiliki perlindungan lain yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam Undang-Undang ini dikatakan

tentang bentuk-bentuk dan upaya-upaya perlindungan terhadap petani, strategi perlindungan, pemberdayaan, lalu upaya menyukseskan strategi itu. Maka dapat disimpulkan, bahwa sebenarnya dalam hal ini pemerintah bukan berarti tanpa tindakan-tindakan konkret dalam menjamin perlindungan petani. Dibentuk sebuah produk hukum berupa Undang-Undang yang menjadi bagian dari rencana pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan petani.

Strategi-strategi dapat dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melindungi petani sebagaimana terdapat pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah:

1. Prasarana dan sarana yang dihasilkan Pertanian;
2. Keseriusan usaha;
3. Bayaran Komoditas Pertanian;
4. Penghapusan kegiatan ekonomi biaya tinggi;
5. Ganti kerugian gagal panen karena kejadian luar biasa;
6. Sistem peringatan dini dan penanganan penyebab perubahan iklim; dan
7. Asuransi Pertanian.

Secara universal pembeli tidak mengetahui dari bahan apakah suatu produk dibuat, seperti apa proses pendistribusiannya, strategi pasar bagaimana yang digunakan dalam pendistribusian, dan seterusnya. Sehingga, pengumuman yang bagus, jelas, dan jujur dari penjual menggenggam peranan yang penting sekali sebelum ia memakai sumber dananya untuk mengadakan transaksi pembeli tentang barang dan atau jasa itu.

Realita permasalahan yang sering dihadapi oleh para petani di Indonesia adalah kelangkaan pupuk. Setiap tahunnya kelangkaan pupuk selalu saja terjadi dan menjadi permasalahan yang sangat pelik bagi petani yang sangat mengharapkan pupuk yang terdaftar oleh pemerintah, namun hal tersebut hanya

sebatas angan-angan pada kenyataannya. Sehingga akibatnya petani tetap beli pupuk yang tidak terdaftar. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pupuk merupakan komponen penting bagi pertanian di Indonesia.

Maraknya peredaran pupuk tidak terdaftar disejumlah daerah, PT. Pupuk Indonesia (Persero) menghimbau agar petani menggunakan pupuk yang merek dan isinya sudah terdaftar resmi dan berstandar SNI serta selalu membeli di kios pupuk resmi. Dengan demikian keaslian dan kualitas pupuk bisa terjamin. Sebagaimana akhir-akhir ini telah banyak dilaporkan baik di media cetak maupun elektronik mengenai infiltrasi pupuk ilegal di wilayah pertanian. Peredaran pupuk tidak terdaftar telah meresahkan masyarakat dan pemerintah. Permasalahan pemupukan di Indonesia ditenggarai masih memiliki efisiensi yang masih relatif rendah.

Penggunaan pupuk palsu/tidak terdaftar pada budidaya tanaman yang tidak teridentifikasi awal dengan baik, akan menimbulkan persoalan yang lebih kompleks, tidak saja masalah inefisiensi, pendapatan hasil usaha yang menurun, masalah hukum, tetapi juga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, permasalahan pupuk tidak terdaftar apabila tidak tertangani secara baik, maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Keberadaan pupuk ilegal, khususnya pupuk tidak terdaftar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Di Indonesia, permasalahan pupuk palsu sering terjadi dikarenakan sekurang-kurangnya terdapat dua faktor pemicu utama, yaitu; permasalahan disparitas harga pupuk dan kebutuhan pupuk yang sangat besar.

Perbedaan harga pupuk untuk jenis pupuk yang sama, yaitu antara pupuk subsidi dan non subsidi dijadikan cara untuk mengeruk keuntungan. Kondisi kesenjangan suplai-demand pupuk, menunjukkan potensi peluang pasar yang sangat besar. Kondisi tersebut diperparah lagi oleh kebutuhan pupuk berada pada periode waktu yang sempit (musim pemupukan), kebutuhannya serentak dan sering terjadi kelangkaan pupuk. Faktor lain, pemalsuan pupuk juga kemungkinan didorong oleh begitu mudahnya cara-cara memproduksi pupuk dan sangat meruahnya bahan baku yang dapat digunakan untuk memalsukan pupuk di lapangan.

Berbagai upaya baik yang preventif maupun yang represif dari pihak keamanan untuk menekan pupuk ilegal dan pupuk tidak terdaftar sudah dilakukan. Tindakan pengawasan tata niaga pupuk dan regulasi peraturan di bidang pemupukan dan landasan payung hukumnya terus disempurnakan. Namun tetap saja tindak pidana ini acapkali terjadi, seperti tidak ada efek jeranya. Tindakan preventif melalui deteksi dini keberadaan pupuk tidak terdaftar adalah nampaknya cara yang paling efektif. Cukup banyak metode untuk mendeteksi pupuk palsu dari cara yang sederhana maupun yang lebih modern.

Mengenai informasi data yang akurat mengenai kuantitas dan penyebaran pemalsuan pupuk secara nasional tidak diketahui secara pasti. Pelaporan dari suatu kegiatan yang dilakukan secara empiris mengenai pupuk ilegal sangat minim dan kalau pun ada, hasil-hasilnya hampir jarang terekspose dalam suatu laporan resmi. Hal ini disebabkan, bahwa pemalsuan pupuk merupakan suatu tindakan ilegal yang melanggar hukum. Operasional pemalsuan pupuk dilakukan secara tersembunyi, tertutup, melakukan segala cara mengelabui masyarakat dan

aparap pemerintah sertapada umumnya kegiatan pemalsuan pupuk dilakukan terorganisir secara baik. Sehingga, data pemalsuan pupuk yang terhimpun di lapangan lebih banyak bersifat kasustik. Namun, secara umum dijumpai bahwa pola penyebaran pupuk tidak terdaftar terjadi di sekitar lokasi sentra-sentra wilayah pertanian. Kemudian, aktivitas peredarannya meningkat apabila mendekati musim-musim pemupukan tanaman budidaya.

C. Akibat Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Pengedaran Pupuk Tidak Terdaftar

1. Penempatan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana

Diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, sudah tentu akan menimbulkan konsekuensi lebih lanjut yaitu berkaitan dengan pidana dan pembedanaan bagi korporasi. Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana sampai sekarang masih menjadi masalah, sehingga timbul pro dan kontra. Pihak yang tidak setuju mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Menyangkut masalah kejahatan, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada alamiah.
- b. Bahwa yang merupakan tingkah laku materiil, yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang, perkosaan, dan sebagainya).
- c. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan pada korporasi.
- d. Bahwa tuntutan dan pembedanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa pada orang yang tidak bersalah.

- e. Bahwa didalam praktik tidak mudah untuk menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.⁴⁷

Berdasarkan hal tersebut, sedangkan yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pidanaan pengurus saja ternyata tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya perlu pula kemungkinan pidanaan korporasi, korporasi dan pengurus, atau pengurus saja.
- b. Dalam kehidupan sosial-ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.
- c. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditentukan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi.
- d. Pidanaan korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.⁴⁸

Korporasi sebagai subjek tindak pidana masih merupakan hal yang baru, dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi proses penegakan hukumnya masih sangat lambat. Korporasi sebagai subjek tindak pidana, terutama berkembang dengan adanya kejahatan yang menyangkut korporasi sebagai subjek tindak pidana, yang disebabkan adanya pengaruh perkembangan dunia usaha nasional yang demikian pesat.

Secara faktual ternyata korporasi sebagai subjek hukum pidana, dengan melihat kepada perkembangan masyarakat sudah dikenal, walaupun perkembangannya sebagai subjek hukum pidana belum begitu lama dikenal.

⁴⁷ Setiyono. 2015. *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*. Malang: Bayumedia Publishing, halaman 10.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 11.

Korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sudah bergeser.

Tentang kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan, dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan, karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.⁴⁹

- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.

Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus yang

⁴⁹ Dwidja Priyatno. *Op. Cit.*, halaman 50.

ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab. Yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah onpersoonlijk. Orang yang memimpin korporasi yang bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.⁵⁰

c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab, motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkan pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 51.

mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidananya korporasi.⁵¹

2. Pidanaan Terhadap Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana

Tidak semua jenis pidana yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan pidana dapat diterapkan terhadap korporasi. Pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan pada dasarnya tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Yang mungkin dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda. Namun demikian, selain pidana denda juga terhadap korporasi dapat diberikan tindakan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum adanya kerusakan oleh perusahaan.

Sanksi pidana sebagaimana dikemukakan diatas (pidana denda dan pidana ganti kerugian dalam rangka pemulihan dampak kejahatan) dinilai tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korporasi dan dinilai tidak dapat mencegah dilakukannya tindak pidana serupa baik oleh korporasi yang bersangkutan ataupun korporasi lainnya.

Merumuskan sanksi pidana di dalam KUHP dikenal dengan sistem dua jalur (*double track system*) yaitu sebuah stelsel pidana disamping penjatuhan sanksi pidana dikenal juga tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Selain aspek pertanggungjawaban pidana, penentuan atau pemilihan jenis-jenis sanksi yang akan dijatuhkan pada korporasi juga akan menjadi polemik yang selalu diperdebatkan, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 52.

Penggunaan sanksi yang berupa pidana terhadap kejahatan korporasi harus dipertimbangkan dengan benar urgensinya. Bahkan dapat dikatakan tindakan *represif* dari hukum pidana bisa menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah dengan adanya pidana diharapkan dapat membuat jera pelaku tindak pidana, dan juga bisa berfungsi sebagai tindakan *preventif* bagi lainnya. Sedangkan dampak negatifnya, apabila ppidanaan tidak menimbulkan efek jera, maka ppidanaan akan berfungsi sebagai sarana bagi pelaku guna mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan kejahatannya . Selain itu pidana juga telah memberikan tekanan psikis, sehingga bisa menimbulkan efek traumatik bagi pelaku, khususnya pelaku kejahatan yang masih dibawah umur. Namun lain halnya pada korporasi, dimana efek-efek khusus seperti takanan psikis dan traumatik yang menjadi sasaran kebijakan ppidanaan tidak dapat diterapkan.

Terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi, diantaranya keterbatasan sanksi pidana, yaitu menetapkan pidana apa yang tepat untuk digunakan dalam upaya pengendalian kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Sebab harus diakui, bahwa tidak semua jenis atau bentuk pidana dapat dikenakan terhadap korporasi, contoh, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana mati, karena jenis-jenis pidana itu hanya dapat dikenakan dan dijalani oleh manusia alamiah (*natuurlijk person*). Demikian pula halnya terkait dengan perbuatan yang terlarang, tidak semua dapat dilakukan oleh korporasi, seperti pembunuhan dan perkosaan.

Pada *stelsel* hukum pidana yang berlaku di Indonesia hanya dikenal 2 (dua) macam jenis pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP, antara lain:

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok
 - 1) Pidana mati,;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Kurungan; dan
 - 4) Denda.
- b. Pidana tambahan, terdiri dari:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Sanksi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP tersebut, dipandang kurang efektif apabila dikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana. Sebab jenis pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 10 KUHP tersebut, sebenarnya hanyalah diperuntukan bagi subjek hukum manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Sehingga kurang tepat apabila kemudian harus diterapkan terhadap korporasi. Oleh karenanya diperlukan bentuk sanksi lain yang benar-benar dapat menghukum serta memberikan efek jera terhadap korporasi yang bersangkutan, misalnya: pencabutan izin secara permanen maupun pembubaran korporasi.

Secara teoritis penjatuhan pidana bagi suatu korporasi tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Hal ini dikarenakan penjatuhan pidana bagi suatu korporasi dapat berakibat pada pihak-pihak yang tidak bersalah misalnya berakibat pada tenaga kerja, pemegang saham, rekanan kerja dan pihak-pihak lainnya. Apabila diterapkan secara sembarangan, pemidanaan terhadap korporasi dapat menjadi salah satu faktor viktimogen (faktor-faktor yang berpotensi

menimbulkan korban yang tidak bersalah) dan faktor kriminogen (faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan tumbuh suburnya kejahatan). Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap korporasi seyogyanya memperhatikan pendapat kriteria penjatuhan pidana bagi korporasi tidak terpenuhi, maka lebih baik sanksi perdata yang digunakan.⁵²

Kriteria-kriteria penjatuhan pidana bagi korporasi yang dimaksud adalah:

- a. Derajat kerugian terhadap publik;
- b. Tingkat keterlibatan jajaran manager korporasi;
- c. Lamanya pelanggaran;
- d. Frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi;
- e. Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran;
- f. Alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus-kasus suap;
- g. Derajat pengetahuan public tentang hal-hal negative yang ditimbulkan oleh pemberitaan media;
- h. Yurisprudensi;
- i. Riwayat pelanggaran-pelanggaran serius yang pernah dilakukan oleh korporasi;
- j. Kemungkinan pencegahan yang dapat dilakukan; serta
- k. Derajat kerja sama yang ditunjukkan oleh korporasi.⁵³

Berdasarkan hal tersebut, apabila tidak terpenuhi, maka seyogyanya terhadap korporasi tidak diterapkan pertanggungjawaban secara pidana, melainkan dapat diterapkan pertanggungjawaban secara perdata atau administratif. Hal ini juga selaras dengan asas mendasar dalam ilmu hukum pidana harus dilakukan sebagai upaya terakhir apabila sanksi pada bidang hukum lain tidak dapat mencapai sasaran. Asas ini dikenal dengan asas *ultimum remedium*.⁵⁴ Terkait pemidanaan korporasi pun sebenarnya terdapat dua pendapat

⁵² Kristian. 2016. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 122.

⁵³ *Ibid.*, halaman 123.

⁵⁴ *Ibid.*

yang bertentangan diantara para ahli. Pendapat pihak pro memiliki alasan-alasan diantaranya:

- a. Tidak memberikan efek jera apabila hanya memidana pengurus korporasi;
- b. Peranan penting dari korporasi;
- c. Sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dengan menghukum korporasi;
- d. Pidanaan korporasi adalah salah satu upaya untuk tidak menghukum pihak yang lemah (pengurus atau karyawan).⁵⁵.

Pendapat pihak kontra, alasan-alasan yang dikemukakan lebih kearah legal teknis, yaitu:

- a. Manusia sebagai penggerak korporasi atau badan hukum;
- b. Unsur materiil kejahatan disyaratkan pelaku terbatas hanya pada *natuurlijke persoon*. Seperti, mengambil barang orang lain tanpa izin atau bukan miliknya, menghilangkan nyawa seseorang, menyiksa seseorang;
- c. Pidana merupakan suatu bentuk perampasan kebebasan orang;
- d. Memidana *corporation* berarti menghukum pihak yang tidak memiliki kriminal *intent* (pihak tidak bersalah);
- e. Faktanya, tidak mudah menentukan pihak mana yang bertanggung jawab secara pidana.⁵⁶

Semenjak tahun 1955 konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sudah diatur dan diberlakukan di Indonesia, karena pentingnya untuk menjerat korporasi itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Semenjak itu, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi semakin banyak diatur dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia. Hingga saat ini, setidaknya ada lebih dari 100 Undang-Undang yang mengatur tentang pertanggung jawaban pidana korporasi. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada

⁵⁵ Dwiki Agus Hariyono, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Analisis UU Perbankan dan Tanggungjawab Bank atas Kejahatan Karyawan", *Jurnal Anti Korupsi*, Volume 3 Issue 1 (2021), halmana 84.

⁵⁶ *Ibid.*

satupun undang-undang hukum acara yang mengatur terkait hukum formil atau hukum acara untuk mengadili perkara korporasi yang dapat dijadikan landasan hukum bagi penegak hukum untuk memproses dan menjadikan korporasi sebagai terdakwa. Karena adanya kekosongan hukum tersebut, tidak heran jarang korporasi dimintakan pertanggung jawaban pidana.

Menutup kekosongan hukum yang ada, pada akhir tahun 2016 Mahkamah Agung mengambil inisiatif untuk membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Dengan dibuatnya PERMA tersebut, maka penegak hukum dapat menjadikan PERMA tersebut sebagai pedoman dan dasar hukum untuk memproses pidana para pelaku tindak pidana yang bersubjek hukum korporasi. Sehingga, secara langsung PERMA Korporasi ini mendorong kualitas, efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara tindak pidana Korporasi.

3. Pembubaran Korporasi Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Pengedaran Pupuk Tidak Terdaftar

Salah satu hal baru yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yang disahkan DPR RI, pada tanggal 06 Desember tahun 2022 adalah tentang pertanggungjawab Korporasi pada Paragraf 3 dan Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50. Pada Pasal 45 disebutkan, Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana. Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun

tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46 kemudikan dikatakan:

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 48 menjelaskan:

Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b. Menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
- c. Diterima sebagai kebijakan Korporasi;
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Pasal 49 mengatakan, Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.

Pasal 50 KUHP menegaskan:

Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi. Namun, alasan tersebut harus

berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Selain itu, korporasi juga berhak untuk mengajukan alasan pembeda atau pemaaf yang sama sepanjang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang disakwakan pada korporasi.

KUHP baru akan efektif berlaku 2025 ini, sebagaimana di Pasal 56 disebutkan:

Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan:

- a. Tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
- b. Tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi;
- c. Lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;
- d. Frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;
- e. Bentuk kesalahan Tindak Pidana;
- f. Keterlibatan Pejabat;
- g. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- h. Rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
- i. Pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/atau
- j. Kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.

Sejalan dengan Pasal 4 Perma No. 13 Tahun 2016, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban karena adanya tiga kategori kesalahan korporasi, yaitu korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut, atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan. Dengan demikian, apabila korporasi mendapatkan keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut maka tindak pidana tersebut dilakukan dalam ruang lingkup tujuan korporasi. Begitu juga dengan alasan korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut dan/atau tidak melakukan langkah-langkah pencegahan, maka korporasi juga dianggap sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Beberapa hal lainnya di dalam Perma No. 13 tahun 2016 masih memiliki beberapa hal yang perlu untuk dianalisis secara yuridis. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan hukum Pasal 8 PerMA No. 13 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa:

- a. Korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana, akan tetapi terhadap aset milik Korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakkan hukumnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Gugatan terhadap aset yang dimaksud ayat (1) dapat diajukan terhadap mantan pengurus, ahli waris atau pihak ketiga yang menguasai aset milik Korporasi yang telah bubar tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perma No. 13 Tahun 2016 tersebut, menimbulkan adanya celah hukum bagi pengurus korporasi yang ingin lepas dari pertanggungjawaban pidana dapat melakukan perbuatan hukum berupa pembubaran korporasi. Hal tersebut dapat terjadi karena Perma No. 13 Tahun 2016 ini lebih mengutamakan pengembalian aset milik Korporasi dari hasil tindak pidana atau aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Ketentuan Pasal 8 Perma No. 13 Tahun 2016 tersebut dapat digunakan oleh oknum-oknum yang hendak melakukan suatu tindak pidana. Mereka dapat mendirikan korporasi untuk melakukan kejahatan lalu membubarkannya agar mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menyadari adanya celah dalam ketentuan hukum tersebut, Mahkamah Agung kemudian mengaitkan Pasal 8 tersebut dengan Pasal 16 Perma No. 13 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa:

- a. Dalam hal ada kekhawatiran Korporasi membubarkan diri dengan tujuan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, baik yang dilakukan sesudah maupun sebelum penyidikan, Ketua Pengadilan

Negeri atas permintaan penyidik atau penuntut umum melalui suatu penetapan dapat menunda segala upaya atau proses untuk membubarkan Korporasi yang sedang dalam proses hukum sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

- b. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan sebelum permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau permohonan pailit didaftarkan.
- c. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan terhadap Korporasi yang bubar karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam dokumen pendirian.

Pasal 16 Perma No. 13 Tahun 2016 tersebut telah mengantisipasi adanya kekhawatiran korporasi membubarkan diri untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Cara yang dilakukan adalah dengan meminta penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan dari penyidik atau penuntut umum untuk menunda segala upaya atau proses pembubaran korporasi yang sedang dalam proses hukum sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Sehingga dari adanya kedua pasal tersebut, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa korporasi yang sudah bubar, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Namun apabila proses pembubaran tersebut masih dapat ditunda, maka penyidik atau penuntut umum dapat meminta penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk menunda segala upaya hukum atau proses pembubaran korporasi tersebut. Namun kedua pasal tersebut juga masih belum sempurna karena adanya ketentuan Penetapan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud tersebut tidak dapat diajukan kepada Korporasi yang bubar karena berakhirnya jangka waktu pendirian Korporasi.

Berkaitan dengan pembubaran korporasi sebagai pidana tambahan, maka terkait dengan sanksi pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana mengedarkan pupuk tidak terdaftar hanya dikenakan sanksi pidana berupa denda maksimum

ditambah 1/3 (sepertiga), hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, yang menyebutkan bahwa:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 125 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 109 sampai dengan Pasal 125, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, dapat diketahui bahwa undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai pembubaran korporasi sebagai bentuk pidana tambahan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana.

Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 hanya menyebutkan bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 125 akan dikenakan pidana denda maksimum yang ditambah 1/3 (sepertiga). Namun, undang-undang ini tidak mencantumkan pembubaran korporasi sebagai salah satu sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Oleh karena itu, jika mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka korporasi yang melakukan tindak pidana pengedaran pupuk tidak terdaftar dapat dikenakan pidana pembubaran. Hal ini sesuai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengadilan untuk menjatuhkan sanksi pembubaran terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana.

Pembubaran korporasi sebagai sanksi pidana dapat dikategorikan sebagai hukuman terberat meskipun hanya sebatas pidana tambahan. Apabila korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa pembubaran, maka sama halnya dengan menjatuhkan pidana mati pada manusia, sebab pidana mati dan pidana tambahan berupa pembubaran memiliki esensi yang sama. Apabila korporasi telah dijatuhi hukuman pembubaran, maka konsekuensi perdatanya adalah likuidasi terhadap seluruh aset korporasi tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh pembuat undang-undang yang telah menetapkan jenis sanksi yang dinilai sangat berat dalam suatu peraturan perundang-undangan, selain memberikan efek jera, juga bertujuan memberikan pengaruh pencegahan (preventif) terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana yang sama.

Beranjak dari realita dalam sistem hukum pidana di Indonesia, yang mana hanya pidana denda sebagai pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, maka akan timbul pandangan *skeptis* mengenai efektivitas penetapan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Satu-satunya cara agar sanksi denda dapat berfungsi menimbulkan efek jera bagi korporasi, ialah dengan menetapkan denda yang sebesar-besarnya, agar dapat dijadikan pertimbangan bagi korporasi yang bersangkutan apabila hendak melakukan tindak pidana.

Permasalahan yang menjadi kendala dalam praktik hukum terkait dengan sanksi pembubaran korporasi akibat adanya putusan pengadilan pidana, yakni sampai saat ini masih belum ada peraturan khusus maupun peraturan pelaksana yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kejaksaan selaku eksekutor guna menjalankan putusan pengadilan.

Permasalahan perbedaan status hukum antara korporasi berbadan hukum dengan non badan hukum, berimplikasi terhadap tata cara pembubaran korporasi. Pada korporasi berbadan hukum, memiliki payung hukum yang jelas sebagai parameter guna menentukan mekanisme pembubaran, misalnya: korporasi yang berbentuk perseroan terbatas. Di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah ditentukan mekanisme pembubaran sebagaimana tertuang dalam Pasal 142 s/d Pasal 152. Mekanisme pembubaran sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang tersebut, merupakan tindakan dalam lapangan hukum perdata, namun demi kepentingan penegakan hukum ketentuan-ketentuan tersebut dapat pula digunakan sebagai pedoman guna menjalankan putusan pemidanaan.

Pembubaran korporasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terklasifikasi sebagai perbuatan hukum perdata, maka atas dasar apa kemudian kejaksan selaku eksekutor pengadilan melakukan pembubaran korporasi guna menjalankan putusan pengadilan. Disamping itu, apakah pengadilan pidana dapat melakukan pembubaran tanpa mengacu dalam ketentuan terkait pembubaran korporasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pidana tambahan penutupan korporasi dipandang akan memberi penderitaan bagi pelanggar daripada sanksi pidana denda. Sanksi pidana tambahan penutupan dipandang sebagai *corporate death penalty*.⁵⁷ Pembubaran korporasi sendiri mengacu pada Pasal 142 ayat (1) UU PT. Dimana secara umum, konteks

⁵⁷ Lilik Mulyadi. 2021. *Membangun Model Ideal Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korporasi Berbasis Keadilan*. Jakarta: Kencana, halaman 297.

pembubaran ialah menghapus daftar perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM serta menghapus status badan hukum. Selain itu, mekanisme pembubaran korporasi akan melalui proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk selanjutnya melakukan proses likuidasi dan pemberesan kekayaan hingga aset. Sedangkan, penutupan atau penonaktifan korporasi dimaksudkan tidak melakukan usaha atau kegiatan. Sehingga, korporasi dalam hal ini PT tetap melakukan kewajiban pelaporan, menjalankan kewajiban finansial (misalnya BPJS para pekerja), dan harus tetap memiliki domisili usaha berupa kedudukan kantor dan izin usaha.

Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik dalam formulasi hukum pidana di Indonesia saat ini secara umum menganut doktrin *vicarious liability*, sehingga pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada pejabat senior atau pemimpin badan hukum publik saja. Hal ini berimbas pada jenis sanksi pidana yang belum berorientasi pada korban. Korporasi publik belum diposisikan sebagai pengampu pertanggungjawaban pidana secara langsung atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi publik.

Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik terhadap korban tindak pidana korporasi publik dalam kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia yang akan datang diharapkan menempatkan korporasi publik, sebagai pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara langsung dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi publik, disamping pejabat senior atau pemimpin dari korporasi publik. Disamping itu, jenis pidana yang dapat

dijatuhkan terhadap korporasi publik diharapkan berorientasi pada kepentingan korban, yaitu berupa pemulihan hak korban yang telah terlanggar.

Berdasarkan hal tersebut, harus segera diakomodir kebijakan formulasi hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik secara tegas, yang tidak hanya menempatkan pertanggungjawaban pidana bagi pejabat senior atau pemimpin korporasi publik, namun juga bagi korporasi publik itu sendiri. Lebih lanjut, perlu dilakukan sinkronisasi pengaturan antara Undang-Undang Khusus di luar KUHP yang didalamnya mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik dengan KUHP. Perlu diadakan penelitian dan seminar lebih lanjut terkait dengan perkembangan konsep mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik dengan pemidanaan yang berorientasi pada kepentingan korban. Meskipun kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi sangat besar, namun hingga kini belum ada badan yang khusus mencatat kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi, berbeda halnya dengan kejahatan konvensional.

Meningkatnya peranan korporasi di masa-masa mendatang, khususnya dalam masyarakat industri, kejahatan korporasi akan semakin meningkat, lebih-lebih dengan kenyataan kurangnya perhatian terhadap kejahatan korporasi yang selama ini dilakukan. Penelitian-penelitian tentang kejahatan korporasi mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat kurang mengenal terhadap kejahatan korporasi atau seringkali kurang menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Akar ketidaktahuan masyarakat ini, antara lain oleh ketidaknampakan kejahatan korporasi yang disebabkan oleh kompleksnya

kecanggihan perencanaannya dan pelaksanaannya oleh tidak adanya atau lemahnya penegakan dan pelaksanaan hukum, dan oleh lenturnya sanksi hukum dan sanksi sosial, sehingga gagal dalam menguatkan dan menegakkan kembali sentimen kolektif terhadap ikatan moral.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan beberapa solusi mengatasi permasalahan dalam lingkup tindak pidana korporasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Korporasi publik harus diposisikan sebagai pengampu pertanggungjawaban pidana secara langsung atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi publik. Hal ini berarti menempatkan korporasi publik, sebagai pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara langsung dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi publik, disamping pejabat senior atau pemimpin dari korporasi publik. Disamping itu, jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi publik diharapkan berorientasi pada kepentingan korban, yaitu berupa pemulihan hak korban yang telah terlanggar.
- b. Perlu dilakukan sinkronisasi pengaturan antara Undang-Undang Khusus di luar KUHP yang di dalamnya mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik dengan RKUHP. Perlu diadakan penelitian dan seminar lebih lanjut terkait dengan perkembangan konsep mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik dengan pemidanaan yang berorientasi pada kepentingan korban.
- c. Harus ada badan yang khusus mencatat kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi.
- d. Perlu dilakukan pembaharuan.⁵⁸

Perlu dilakukan penelitian-penelitian tentang kejahatan korporasi guna mengenalkan masyarakat terhadap kejahatan korporasi atau meningkatkan kesadaran masyarakat dari ketidaktahuannya atas kejahatan korporasi yang disebabkan oleh kompleksnya, kecanggihan perencanaannya, pelaksanaannya, dan

⁵⁸ Joko Sriwidodo. 2022. *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, halaman 249.

tidak ada atau lemahnya penegakan dan pelaksanaan hukum, dan oleh lenturnya sanksi hukum dan sanksi sosial.⁵⁹

Disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 bukan berarti permasalahan terkait kegamangan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi sudah selesai. Diperlukan evaluasi atau perbaikan secara materil ataupun formil pada undang-undang ini serta sehingga diharapkan pada tahun 2026 dapat secara efektif dan strategis diterapkan khususnya kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu berdasarkan Pasal 124 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan bagi Korporasi diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 123 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Oleh karenanya prosedur pelaksanaan pidana dan tindakan bagi Korporasi tersebut sangat bergantung pada pembentukan peraturan pemerintah mengenai hal tersebut yang hingga saat ini belum disusun. Adapun mengenai Peraturan pelaksana, sebagaimana diatur dalam Pasal 621 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, yang berbunyi: “Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sepanjang peraturan pelaksana dan peraturan pemerintah dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 belum dibentuk, maka terdapat ketidakpastian hukum mengenai prosedur penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Oleh karenanya, kedua instrumen hukum tersebut perlu segera dibentuk.

⁵⁹ *Ibid.*

Upaya memerangi kejahatan korporasi, pembubaran korporasi dapat digunakan sebagai salah satu bentuk sanksi pidana tambahan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Tindakan ini merupakan langkah penting untuk memutus rantai kejahatan yang telah dilakukan oleh suatu badan usaha dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang.

Pembubaran korporasi sebagai sanksi pidana tambahan mengirimkan sinyal yang jauh lebih tegas dibandingkan dengan sekedar menjatuhkan denda atau tindakan administratif lainnya. Tindakan ini menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi tidak dapat ditolerir dan akan dikenai konsekuensi yang berat. Pembubaran secara efektif melenyapkan entitas legal dari suatu badan usaha, sehingga menghilangkan kerangka hukum yang selama ini digunakan untuk melancarkan aktivitas ilegal. Selain itu, pembubaran korporasi juga memiliki efek jera yang cukup kuat bagi pihak-pihak yang terlibat, baik itu pengurus, pemegang saham, maupun pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perbuatan melawan hukum tersebut. Dengan terancamnya keberlangsungan usaha akibat kemungkinan pembubaran, maka para pelaku akan berpikir ulang sebelum terlibat dalam aktivitas kriminal yang merugikan masyarakat. Efek ini diharapkan dapat mendorong perbaikan iklim usaha dan meminimalisir potensi munculnya kejahatan korporasi di kemudian hari.

Pembubaran korporasi juga dapat menjadi sarana untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi. Melalui proses likuidasi, aset-aset korporasi yang terlibat tindak pidana dapat disita dan digunakan untuk memberikan kompensasi bagi korban atau memperbaiki kerusakan yang telah

terjadi. Dengan demikian, pembubaran tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga berupaya memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Namun, pengenaan sanksi pembubaran harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang adil dan proporsional. Pembubaran korporasi hanya boleh dijatuhkan terhadap kasus-kasus kejahatan korporasi yang benar-benar serius dan berdampak luas, serta telah melalui proses pembuktian yang ketat di pengadilan. Pembubaran yang sembarangan dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi dan sosial yang merugikan banyak pihak, sehingga harus dihindari.

Dalam konteks tindak pidana pengedaran pupuk tidak terdaftar oleh korporasi, pembubaran korporasi dapat menjadi instrumen yang penting untuk memberikan efek jera yang kuat. Mengingat dampak negatif dari peredaran pupuk tidak terdaftar terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan, pengenaan sanksi yang tegas terhadap korporasi pelaku menjadi sangat krusial.

Pembubaran korporasi sebagai sanksi pidana tambahan diharapkan dapat mencegah terulangnya praktik-praktik ilegal serupa di masa mendatang. Dengan membubarkan korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana pengedaran pupuk tidak terdaftar, diharapkan dapat mengirimkan pesan yang jelas kepada pelaku dan calon pelaku lainnya bahwa tindakan tersebut tidak akan ditolerir dan akan dikenakan konsekuensi yang berat. Namun, penerapan pembubaran korporasi harus dilakukan secara selektif dan proporsional. Hal ini penting agar dampak positif dapat tercapai tanpa menimbulkan konsekuensi yang lebih luas bagi perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pengaturan hukum mengenai pelarangan mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Berdasarkan undang-undang tersebut, setiap pupuk yang diedarkan wajib terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, dan diberi label, kecuali untuk pupuk yang diproduksi oleh petani kecil yang dapat diedarkan secara terbatas dalam satu kabupaten/kota. Pasal 122 undang-undang ini juga mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar bagi setiap orang yang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel.
2. Perlindungan hukum terhadap petani selaku korban tindak pidana pengedaran pupuk tidak terdaftar diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada petani sebagai konsumen atas kesejahteraan, keamanan, keselamatan, dan informasi yang baik serta melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu dan keterangan pada label, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mengatur strategi perlindungan petani seperti penyediaan prasarana dan sarana pertanian serta asuransi, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang melarang dan memberikan sanksi pidana bagi peredaran pupuk tidak terdaftar, keseluruhan regulasi tersebut dimaksudkan untuk

menjamin hak petani atas keamanan, keselamatan, dan informasi yang jelas mengenai pupuk yang digunakan.

3. Akibat hukum terhadap korporasi sebagai pelaku dalam tindak pidana pengedaran pupuk tidak terdaftar adalah korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurus atau orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, menguntungkan korporasi secara melawan hukum, diterima sebagai kebijakan korporasi, atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi berupa pidana denda maksimum ditambah 1/3, atau bahkan pembubaran korporasi sebagai pidana tambahan apabila tindak pidana yang dilakukan cukup serius dan berdampak luas, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Pembubaran korporasi dapat memberikan efek jera yang kuat dan mencegah praktik serupa di masa depan, namun penerapannya harus selektif agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas bagi perekonomian dan masyarakat.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah segera menyusun peraturan pelaksana dan peraturan pemerintah dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP agar ada kepastian hukum dalam penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi.
2. Sebaiknya masyarakat, khususnya petani, disarankan untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam membeli pupuk, memastikan bahwa pupuk yang digunakan berasal dari sumber resmi dan terdaftar.

3. Sebaiknya aparat penegak hukum dapat menerapkan sanksi pidana pembubaran korporasi secara selektif dan proporsional terhadap kasus-kasus tindak pidana pengedaran pupuk tidak terdaftar yang cukup serius dan berdampak luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adriano. 2019. *Me-Review Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Departemen Agama RI. 2019. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Cipta Media.
- Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; dalam Kebijakan Legislasi*. Jakarta: Kencana.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasbullah F. Sjawie. 2017. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Joko Sriwidodo. 2022. *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Kristian. 2016. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2021. *Membangun Model Ideal Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korporasi Berbasis Keadilan*. Jakarta: Kencana.
- Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Setiyono. 2015. *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*. Malang: Bayumedia Publishing.

Simmons dalam Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.

Sudaryono Natangsa Surbakti. 2018. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Jakarta: PT Fajar Interpratama.

Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

C. Jurnal

Budi Suhariyanto. "Progresivitas Putusan Pidana Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *De Jure*, Vol. 16 No. 2, Juni 2016.

Chindy Yapin. "Perlindungan Hukum Petani Sebagai Konsumen Dalam Perdagangan Dan Peredaran Pupuk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 2640K/Pid.Sus/2016)", *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2019.

Dwiki Agus Hariyono. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Analisis UU Perbankan dan Tanggungjawab Bank atas Kejahatan Karyawan", *Jurnal Anti Korupsi*, Volume 3 Issue 1 (2021).

Erlina B. "Implementasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Pupuk Kompos Merk Aneka Mitra Sejahtera (AMS) yang Tidak Terdaftar (Studi Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns)", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2 September 2022.

Firmansyah. "Analisis Pola Pendapatan Rumah Tangga Pertanian Pra Dan Pasca Terjadinya Krisis Ekonomi Di Indonesia: Aplikasi Multiplier Decomposition Pada Sistem Neraca Sosial Ekonomi 1995-1999", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 5, No.1, Juni 2004.

D. Internet

Astuti. "Perbedaan Badan Usaha Berbadan Hukum dan Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum". Diakses melalui <https://lexmundus.com/articles/perbedaan-badan-usaha-berbadan-hukum-dan-badan-usaha-tidak-berbadan-hukum/#:~:text=Oleh%20karenanya%20badan%20usaha%20berbadan,yang%20menjadi%20pendiri%20dan%20sekutunya>, pada tanggal 20 Mei 2024, Pukul 10.20 Wib.

Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian. "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian Kesuburan Tanah. Menghitung Takaran Pupuk Untuk Percobaan Kesuburan Tanah". Diakses melalui <https://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/en/berita-terbaru-topmenu-58/1059>, pada tanggal 14 Mei 2024, Pukul 21.00 Wib.

Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan kota Pontianak. "Mengenal Pupuk Tanaman". Diakses melalui <https://pertanian.pontianakkota.go.id/artikel/51-mengenal-pupuk-tanaman.html>, pada tanggal 14 Mei 2024, Pukul 21.00 Wib.

Dwiki Julio Dharmawan. "Hati-Hati Mengedarkan Pupuk Tidak Terdaftar Dapat Dipidana". Diakses melalui <https://smartlegal.id/badan-usaha/2020/07/21/hati-hati-mengedarkan-pupuk-tidak-terdaftar-dapat-dipidana/>, pada tanggal 19 Mei 2024, Pukul 20.10 Wib.

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian. "Pendaftaran Pupuk". Diakses melalui <http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id/cms2017/tentang-ppvtppt/layanan/perizinan/pendaftaran-pupuk/>, pada tanggal 21 Mei 2024, Pukul 10.10 Wib.

Sigar Aji Poerana. "Jerat Hukum Bagi Pengedar Pupuk Tak Terdaftar". Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-bagi-pengedar-pupuk-tak-terdaftar-lt5e4adff205288/>, pada tanggal 10 September 2023, Pukul 10.20 Wib.

Sigar Aji Poerana. "Jerat Hukum Bagi Pengedar Pupuk Tidak Terdaftar". Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e4adff205288/jerat-hukum-bagi-pengedar-pupuk-tak-terdaftar/>, pada tanggal 5 Mei 2024, Pukul 20.10 Wib.